



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sipendi als Iwan Bin Hartono;
2. Tempat lahir : Purwodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/20 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jeruju Gang Pisang No. 35 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak (sekarang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singkawang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Sipendi als Iwan Bin Hartono tidak ditahan karena sedang menjadi pidana atas perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIPENDI Alias IWAN Bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan", melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa SIPENDI Alias IWAN Bin HARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vixion KB-5096-BK warna merah Marun An. ANGGA DWI PRASETYA;

- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion KB-5096-BK warna merah Marun An. ANGGA DWI PRASETYA

Agar dikembalikan kepada pemiliknya saksi AMIRUDDIN Alias DAENG

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan selanjutnya memohon kepada kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SIPENDI Alias IWAN Bin HARTONO pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun tahun 2017, bertempat di Camp Pembuatan Gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Saksi AMIRUDDIN Alias DAENG, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 Saksi AMIRUDDIN Alias DAENG sedang berada di Camp tempat pembuatan gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dimana saksi AMIRUDDIN Alias DAENG bekerja sebagai supir di tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa SIPENDI Alias IWAN datang ke Camp tempat saksi korban bekerja;

Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa SIPENDI Alias IWAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik saksi AMIRUDDIN Alias DAENG dengan berkata "DAENG, AKU PINJAM MOTOR MU SEBENTAR MAU MANDI" karena sudah kenal dengan Terdakwa tanpa rasa curiga kemudian saksi AMIRUDDIN Alias DAENG meminjamkan sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa SIPENDI Alias IWAN pergi membawa sepeda motor milik saksi AMIRUDDIN Alias DAENG tersebut, setelah ditunggu Terdakwa SIPENDI Alias IWAN tidak kunjung kembali ;

Bahwa Terdakwa SIPENDI Alias IWAN kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik saksi AMIRUDDIN Alias DAENG tersebut ke daerah Sintang, namun sebelum sampai di daerah Sintang, Terdakwa SIPENDI Alias IWAN singgah di daerah Pasar Mandor dan bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADI, selanjutnya Sdr. ADI mengajak Terdakwa singgah ke rumahnya, pada saat berada di rumah Sdr. ADI tersebut

Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik saksi AMIRUDDIN Alias DAENG yang dibawa oleh Terdakwa diambil oleh Sdr. ADI yang digunakan sebagai jaminan karena Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr. ADI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIPENDI Alias IWAN tersebut saksi AMIRUDDIN Alias DAENG mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa SIPENDI Alias IWAN Bin HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SIPENDI Alias IWAN Bin HARTONO pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun tahun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di Camp Pembuatan Gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Saksi AMIRUDDIN Alias DAENG, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 Saksi AMIRUDDIN Alias DAENG sedang berada di Camp tempat pembuatan gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dimana saksi AMIRUDDIN Alias DAENG bekerja sebagai supir di tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa SIPENDI Alias IWAN datang ke Camp tempat saksi korban bekerja;

Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa SIPENDI Alias IWAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik saksi AMIRUDDIN Alias DAENG dengan berkata "DAENG, AKU PINJAM MOTOR MU SEBENTAR MAU MANDI" karena sudah kenal dengan Terdakwa tanpa rasa curiga kemudian saksi AMIRUDDIN Alias DAENG meminjamkan sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa SIPENDI Alias IWAN pergi membawa sepeda motor milik saksi AMIRUDDIN Alias DAENG tersebut, setelah ditunggu Terdakwa SIPENDI Alias IWAN tidak kunjung kembali ;

Bahwa Terdakwa SIPENDI Alias IWAN kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik saksi AMIRUDDIN Alias DAENG tersebut ke daerah Sintang, namun sebelum sampai di daerah Sintang, Terdakwa SIPENDI Alias IWAN singgah di daerah Pasar Mandor dan bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADI, selanjutnya Sdr. ADI mengajak Terdakwa singgah ke rumahnya, pada saat berada di rumah Sdr. ADI tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik saksi AMIRUDDIN Alias DAENG yang dibawa oleh Terdakwa diambil oleh Sdr. ADI yang digunakan sebagai jaminan karena Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang dengan Sdr. ADI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIPENDI Alias IWAN tersebut saksi AMIRUDDIN Alias DAENG mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa SIPENDI Alias IWAN Bin HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan selanjutnya Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Janiar Ta'un Alias Ta'un Anak Apin.R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa sedangkan Sdr. Amiruddin Alias Daeng adalah rekan kerja saksi di camp pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa seingat saksi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Camp Pembuatan Gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang saksi bersama dengan Saksi Amiruddin Alias Daeng sedang berada di Camp tempat pembuatan gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang Terdakwa ke Camp pembuatan gorong-gorong tersebut;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik saksi Amiruddin Alias Daeng dengan berkata "Daeng, aku pinjam motor mu sebentar mau mandi" karena sudah kenal dengan Terdakwa tanpa rasa curiga kemudian Sdr. Amiruddin Alias Daeng meminjamkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Amiruddin Alias Daeng tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu Terdakwa tidak kunjung kembali demikian juga sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan seorang saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik dan telah disumpah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Bahwa keterangan saksi tersebut dibacakan setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Amirudiin Alias Daeng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Camp Pembuatan Gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Camp tempat pembuatan gorong-gorong tempat saksi bekerja yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang Terdakwa SIPENDI ke Camp pembuatan gorong-gorong tersebut kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa SIPENDI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik saksi dengan berkata "Daeng, aku pinjam motor mu sebentar mau mandi" karena sudah kenal dengan Terdakwa tanpa rasa curiga kemudian saksi meminjamkan sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa SIPENDI pergi membawa sepeda motor milik saksi tersebut setelah ditunggu Terdakwa SIPENDI tidak kunjung kembali demikian juga sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada Sdr. JANUAR TA'UN dan Sdr. JUMHARDI yang mengetahui peristiwa tersebut yang saat itu berada di Camp pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Jumardi Alias Adi Bin Manhas, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa SIPENDI dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan sedangkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Amiruddin Alias Daeng saksi mengenalnya sebagai rekan kerja saksi di camp pembuatan gorong-gorong;

- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi peristiwa ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Camp Pembuatan Gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan Saksi AMIRUDDIN Alias DAENG sedang berada di Camp tempat pembuatan gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang Terdakwa SIPENDI ke Camp pembuatan gorong-gorong tersebut kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa SIPENDI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik saksi AMIRUDDIN Alias DAENG dengan berkata "Daeng, aku pinjam motor mu sebentar mau mandi" karena sudah kenal dengan Terdakwa tanpa rasa curiga kemudian Sdr. AMIRUDDIN Alias DAENG meminjamkan sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa SIPENDI pergi membawa sepeda motor milik saksi Amiruddin Alias Daeng tersebut setelah ditunggu Terdakwa SIPENDI tidak kunjung kembali demikian juga sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Camp Pembuatan Gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Camp tempat pembuatan gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang menemui Sdr. Amirudin Alias Daeng;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng dengan berkata "Daeng, aku pinjam motor mu sebentar mau mandi";

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Amiruddin Alias Daeng meminjamkan sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng tersebut dan pada saat berada di pasar Singkawang Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI, dimana Terdakwa sebelumnya memiliki hutang dengan Sdr. ADI yang belum dibayar;
- Bahwa kemudian Sdr. ADI menagih hutang Terdakwa tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ADI meminta jaminan sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng yang sedang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa takut dipukuli kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng tersebut kepada Sdr. ADI sebagai jaminan untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sepeda motor Sdr. Amiruddin Alias Daeng tidak pernah kembali lagi dan Terdakwa tidak pernah bertemu dan mengabarkannya kepada Sdr. Amiruddin Alias Daeng;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun bukti lain yang menguntungkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vixion KB-5096-BK warna merah Marun An. ANGGA DWI PRASETYA;
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion KB-5096-BK warna merah Marun An. ANGGA DWI PRASETYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Camp Pembuatan Gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
2. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Camp tempat pembuatan gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang menemui Sdr. Amirudin Alias Daeng;
3. Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng dengan berkata "Daeng, aku pinjam motor mu sebentar mau mandi";

4. Bahwa kemudian Sdr. Amiruddin Alias Daeng meminjamkan sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng tersebut;

5. Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng dan Terdakwa tidak pernah bertemu dan mengabarkan kepada Sdr. Amiruddin Alias Daeng mengenai keberadaan motor sdr. Sdr. Amiruddin Alias Daeng tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP; Atau Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsure-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Sipendi als Iwan Bin Hartono**, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, ternyata benar terdakwa adalah **orang yang dimaksudkan** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mengikuti peridangan dengan baik dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (zich toeëigenen) adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah perbuatan tersebut diinsyafi atau diniatkan oleh terdakwa atau dalam pengertian lain perbuatan dilakukan terdakwa karena memang dikehendaki. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum adalah tidak ada sebab (causa) yang halal dari seorang terdakwa untuk dapat memiliki atau mempunyai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 07

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Camp Pembuatan Gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke Camp tempat pembuatan gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang menemui Sdr. Amirudin Alias Daeng;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng dengan berkata "Daeng, aku pinjam motor mu sebentar mau mandi";

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Amiruddin Alias Daeng meminjamkan sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng dan Terdakwa tidak pernah bertemu dan mengabarkan kepada Sdr. Amiruddin Alias Daeng mengenai keberadaan motor sdr.. Amiruddin Alias Daeng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti terdakwa telah meminjam dan selanjutnya membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK dari sdr.. Amiruddin Alias Daeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-akta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng merupakan milik orang lain yaitu sdr.. Amiruddin Alias Daeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-akta hukum dipersidangan bahwa setelah terdakwa meminjam dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng yang tujuan awalnya hanya unuk dipakai terdakwa untuk mandi akan tetapi sampai dengan perkara ini terdakwa tidak mengembalikannya kepada sdr.. Amiruddin Alias Daeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng tersebut dan pada saat berada di pasar Singkawang Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI, dimana Terdakwa sebelumnya memiliki hutang dengan Sdr. ADI yang belum dibayar;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. ADI menagih hutang Terdakwa tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ADI meminta jaminan sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng yang sedang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa takut dipukuli kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng tersebut kepada Sdr. ADI sebagai jaminan untuk membayar hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut sepeda motor Sdr. Amiruddin Alias Daeng tidak pernah kembali lagi dan Terdakwa tidak pernah bertemu dan mengabarkannya kepada Sdr. Amiruddin Alias Daeng;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang meminjam selanjutnya membawa pergi serta menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya merupakan suatu perbuatan yang menguasai barang milik orang lain seolah-olah ada miliknya dan dilakukan tanpa seijin dan selanjutnya menyerahkannya pada orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah terbukti memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa meminjam dan membawa pergi selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya merupakan perbuatan yang benar-benar disadarinya dan mengerti serta menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

UNSUR YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah keberadaan suatu barang dalam kekuasaan pelaku didasarkan pada suatu perbuatan atau keadaan yang tidak diawali dengan suatu perbuatan kejahatan akan tetapi dilakukan dengan suatu keadaan yang tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melawan hukum/hak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti terdakwa melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan terdakwa menguasai, membawa pergi selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng kepada orang lain dilakukan oleh terdakwa diawali terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib datang ke Camp Pembuatan Gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang bertemu sdr. Amirudin als Daeng. Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng dengan berkata "Daeng, aku pinjam motor mu sebentar mau mandi";

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Amiruddin Alias Daeng meminjamkan sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut penguasaan keberadaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng atas sepengetahuan dan seijin dari sdr. Amirudin als Dang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron Nomor Polisi KB-5096-BK milik Sdr. Amiruddin Alias Daeng berada pada terdakwa diawali dengan cara meminjam dari pemiliknya atau dngan kata lain bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi diri terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam diri terdakwa selama persidangan dan juga Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak sebagai suatu pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi mempertimbangkan juga pada tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari pidana tersebut bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya serta turut mempertimbangkan permohonan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang telah tepat dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vixion KB-5096-BK warna merah Marun An. ANGGA DWI PRASETYA;
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion KB-5096-BK warna merah Marun An. ANGGA DWI PRASETYA

Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah cukup sedangkan barang bukti merupakan milik sdr. Amiruddin Alias Daeng maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Amiruddin Alias Daeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sipendi als Iwan Bin Hartono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana dakwaan kesatu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sipendi als Iwan Bin Hartono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Vixion KB-5096-BK warna merah Marun An. ANGGA DWI PRASETYA;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion KB-5096-BK warna merah Marun An. ANGGA DWI PRASETYA dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Amiruddin Alias Daeng;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh kami, Sabar Prihantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., dan Nuraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.

Sabar Prihantoro, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mariyati

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Skw